

## **Jual Beli Dalam Islam**

**Zailani<sup>1\*</sup>**

*<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

*<sup>1</sup>email: [zailani@umsu.ac.id](mailto:zailani@umsu.ac.id)*

---

**Keywords:**

*Selling, buying and Islam*

---

**ABSTRACT**

Buying and selling is one part of muamalah. It is often found in society that the buying and selling process is not in accordance with Islamic principles. There are several trading conditions that are not implemented or do not follow the instructions of the Koran. This study aims to find out how the concept of buying and selling in Islam. The method used in this research is qualitative research, library research. By using the primary data source is from books, documents or other material, which is directly related to the research material. From this research, it was found that buying and selling must have several rules that can be used as guidelines, one of which is the honesty of both parties conducting transactions. Goods that are traded are substances that do not contain elements of impurity. There is no fraud in buying and selling. Between the seller and the buyer are both happy, ie there is no coercion from anywhere in the sale and purchase. Based on the attitude of mutual care and trust between one another.

---

**ABSTRAK**

**Keywords:**

*Jual, beli dan Islam*

Jual beli adalah salah satu bagian dari muamalah. Banyak dijumpai di masyarakat proses jual beli tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa syarat jual beli yang tidak dilaksanakan atau tidak mengikuti petunjuk al-Quran. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, library research. Dengan menggunakan sumber data primernya adalah dari buku-buku, document atau bahan lainnya, yang berhubungan langsung dengan materi penelitian. Dari Penelitian ini ditemukan bahwa landasan jual beli harus mempunyai beberapa landasan yang dapat dijadikan pedoman, salah satunya adanya kejujuran kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Barang yang diperjualbelikan adalah secara zatnya tidak mengandung unsur keharaman. Tidak ada penipuan dalam jual beli. Antara penjual dan pembeli sama-sama ridho, yakni tidak ada paksaan darimanapun dalam jual beli tersebut. Dilandasi dengan sikap saling menjaga dan amanah antara satu dengan yang lain.

---

**A. Pendahuluan**

Jual beli adalah bagian dari satu cabang yang dibahas dalam muamalah. Pada masa lalu, disaat alat tukar berupa uangbelum ada, jual beli dalam bentuk yang sederhana

masih dalam bentuk barter barang. Seiring berjalannya waktu dan disahkan uang sebagai alat pembayaran, maka semua transaksi jual beli menggunakan alat bayardengan menggunakan mata uang tertentu. Dalam Islam, Jual beli diperbolehkan kepada siapa saja, termasuk yang berbeda agama. Karena itu Islam menganjurkan untuk menjalin hubungan kerjasama sama siapapun dalam rangka muamalah, mengenal satu dengan yang lain. Belakangan, seiring semakin maju cara berpikir seseorang, maka semakin berkembang cara seseorang dalam proses jual beli. Jual beli tidak hanya bertatap muka antara penjual dan pembeli secara langsung, tetapi sudah melalui media teknologi yang semakin canggih, hal ini tentu melahirkan persoalan tersendiri. Sehingga banyak terjadi penipuan dan barang yang dibeli atau pembayaran yang tidak sesuai dengan akad jual beli dalam Islam. Di sinilah pentingnya Islam membuat rambu dengan jelas, bagaimanakan sebenarnya jual belia dalam Islam dan dipedomi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi umat Islam.

## **B. Kajian Pustaka**

Wati, melakukan penelitian pada tahun 2017, dengan judul “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian.” Tujuan penelitian adalah untuk melihat Rukun dan syarat dalam transaksi jual beli online yang sedang marak pada saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu mengumpulkan serta menguraikan dari hasil pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam transaksi online saat ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli produk bagi penjual maupun konsumen. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini, seyogyanyalah kita lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli tanpa mengurangi esensi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syariat agama Islam.

Shobirin, melakukan penelitian pada tahun 2016, dengan judul “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, adapun hasil yang didapatkan adalah Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya; (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, (b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, (c) bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, (e) berbisnis

dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia

### **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, *library research* atau penelitian *literature*. Peneliti akan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan objek pembahasan dan melakukan analisis terhadap isi buku. Sumber data yang digunakan ada dua. Pertama disebut sumber data primer dan yang kedua adalah sumber data sekunder. Untuk data primer, data-data yang berhubungan langsung dengan materi pembahasan. Sedangkan sekunder adalah data-data yang bersifat pendukung informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **D. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Definisi Jual Beli**

Pada masyarakat yang masih sederhana, masing-masing orang atau keluarga akan berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan, mereka bercocok tanam, atau mencari hewan buruan. Mereka menghasilkan sekedar untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Pada masyarakat yang demikian, proses menghasilkan (produksi) dan proses untuk menggunakan (konsumsi) berada dalam lingkungan mereka yang terbatas. Mereka berada pada tingkat subsistence economy atau dalam suatu perekonomian yang masih tertutup. Dalam masyarakat semacam ini, jual beli, tukar menukar atau perdagangan masih terbatas. Pada golongan masyarakat modern, kebutuhan akan barang dan jasa telah meningkat sedemikian rupa sehingga mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Namun bersamaan dengan itu, barang yang mampu dihasilkan makin banyak, sebagai akibat kemajuan teknologi berproduksi. Berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi. Dengan spesialisasi, maka hasil produksi dapat dilipat gandakan. Dalam tingkatan ini orang tidak lagi menghasilkan untuk dirinya sendiri, melainkan mereka berproduksi untuk pasar. Dalam hal ini maka muncul peranan dari jual beli atau perdagangan. Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay'. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya (Muhmud Yunus, 2012).

Menurut Asy-Syaukani jual beli adalah tukar menukar sesuatu harta dengan harta yang lain dengan jalan suka sama suka. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Menurut ulama fuqoha', definisi jual beli adalah (Yatimin, 2016) :

- a. Dari madzhab imam Abu Hanifah mengartikan jual beli adalah tukar menukar harta secara mau sama mau.
- b. Dari Madzhab Imam Syafi'i mengartikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan memberikan syarat *istidamatul milki 'ain* atau manfaat.

Menurut ahli pakar ekonomi mengartikan jual beli adalah tukar menukar harta yang bukan mata uang dengan suatu mata uang. Dari beberapa definisi di atas diatas dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Petunjuk-petunjuk Islam yang menyangkut akhlak/etika jual beli dan perdagangan dapat kita temukan pada beberapa dalil dalam Islam sebagai berikut :

- a. Jual beli atas dasar suka sama suka

- 1) Agar jual beli atau perdagangan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak ada unsur pemaksaan, seperti dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) : 29 "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antaramu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*"

- b. Khiar (Piilihan Positif)

Dalam melakukan jual beli atau perdagangan kita diberi hak untuk mengadakan khiar (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi). Dengan hak khiar itu ada jaminan bahwa orang akan membeli barang sebagaimana dimaksudkan. Sehingga pembeli memperoleh kepuasan tentang harga dan kualitas barang yang dibelinya.

- c. Menyempurnakan takaran dan timbangan

Dalam mengadakan jual beli dilarang melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran, mengurangi timbangan, ataupun menyembunyikan cacat-cacat pada barang. "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka*

*menakar untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidaklah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. ” (Q.S Al-Muthaffin (83) ; 1-6*

*“ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. “(Q.S Al-Israa’ (17) : 35)*

Perikatan diadakan secara tertulis atau dengan 2 orang saksi

a. Perikatan atau jual beli dapat dilakukan dengan tunai, dapat pula dilakukan dengan pembayaran dibelakang. Al-Qur’an memberikan petunjuk yang berkenaan dengan perikatan jual-beli secara tidak tunai ini. Dalam hal ini Al-Qur’an memberikan pedoman bahwa jual beli atau perikatan yang tidak tunai itu dilaksanakan secara tertulis. *“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan perikatan (hutang-piutang, jual-beli) untuk dipenuhi dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan” (Q.S Al-Baqarah (2) : 282)*

Arti yang terkandung dalam ayat tersebut tidak terbatas pada jual beli saja, tetapi juga hutang piutang. Manfaatnya jelas, yaitu memberikan kepastian kepada masing-masing pihak yang terlibat di dalam perikatan itu. Di samping itu, dapat dihindarkan adanya kemungkinan sengketa di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu cara jual beli adalah dengan cara jual beli Talaqqi Al- Rukban, jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka.

Cara ini tidak diperbolehkan secara syariah sesuai dengan sabda Rasulullah :*“Janganlah kamu mencegat kafilah/rombongan yang membawa dagangan di jalan, siapa yang melakukan itu dan membeli darinya, maka jika pemilik barang tersebut tiba di pasar (mengetahui harga), ia boleh berkhiar.” (HR. Muslim)*

Kita lihat disini, larangan tidak membuat transaksi menjadi tidak sah, karena bisa menjadi sah apabila ada hak khiyar al-ghabn atau hak opsi/memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dari pihak penjual setelah mengetahui harga pasar (Sri, 2009).

## **2. Macam-macam Jual Beli**

### 1) Menurut Hanafiah

Akad Jual Beli jumlahnya sangat banyak, namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

#### a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:

1) Jual beli yang *shahih*;

2) Jual beli *ghair shahih*;

#### b. Ditinjau dari segi shigat-nya, jual beli terbagi kepada dua bagian:

1) Jual beli *mutlaq*;

2) Jual beli *ghair mutlaq*;

#### c. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi kepada empat bagian:

1) Jual beli *muqayadhah*;

2) Jual beli *sharf*;

3) Jual beli *salam*;

4) Jual beli *mutlaq*.

#### d. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian:

1) Jual beli *murabahah*;

2) Jual beli *tauliyah*;

3) Jual beli *wadiyah*.

4) Jual beli *musawamah*.

### 2) Menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian, yaitu

#### a. Jual beli manfaat, dan

#### b. Jual beli benda

Jual beli manfaat terbagi kepada lima bagian :

1) Jual beli manfaat benda keras (jamad). Ini disebut sewa rumah dan tanah

2) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Ini disebut sewa-menyewa binatang dan kendaraan

3) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan khulu'

4) Jual beli manfaat manusia selain alat kelamin, seperti sewa tenaga kerja

5) Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebut ijarah (sewamenyewa) Jual beli benda (a'yan) terbagi kepada beberapa bagian tergantung kepada segi peninjauannya.

- a. Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai
- b. Ditinjau dari segi alat pembayarannya
- c. Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek
- d. Ditinjau dari putus tidaknya akad
- e. Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama
- f. Ditinju dari segi sifatnya.

**3. Sebab-sebab dilarangnya jual-beli**

Larangan jual beli disebabkan karena dua alasan, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan objek
- 2) Tidak terpenuhinya syarat perjanjian, seperti menjual yang tidak ada, menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantan (malaqih) atau yang masih dalam tulang dada induknya (madhamin)
- 3) Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi dari objek jual beli, seperti menjual barang najis, haram dsb.
- 4) Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual.

**4. Perbedaan Bagi Hasil dengan Riba**

Riba (tambahan) adalah sesuatu hal yang diharamkan dalam Islam, karena riba adalah tindakan merugikan bagi orang lain. Berbeda dengan bagi hasil, karena bagi hasil adalah atas kesepakatan oleh kedua belah pihak. Namun kedua hal tersebut sering kali disalah artikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk lebih memahi perbedaannya, berikut adalah table perbedaan antara riba dan bagi hasil.

Riba	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
Besarnya presentase bunga didasarkan pada jumlah uang yang ditanamkan/ dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan atau pendapatan usaha yang diperoleh
Pembayaran bunga adalah tetap, seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan atau pendapatan usaha yang dijalankan. Bila usaha mengalami kerugian. Kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan jumlah keuntungan	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah

berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming dan juga tidak menurun ketika usaha merugi	pendapatan dan bisa menurun ketika usaha merugi
---	---

Islam melihat konsep jual beli sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam pola berpikir dan melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan yang artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

Hal yang menarik dari firman Allah SWT tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli. Jual beli (trade) adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa ada perbedaan signifikan antara jual beli dan riba. Karena orang Arab jahiliyah menganggap bahwa antara jual beli dan riba tidak berbeda sama sekali, karena sama-sama meraih untung. Tapi sesungguhnya penyamaan antara jual beli dan riba merupakan kekeliruan yang sangat besar. Aktivitas jual beli merupakan pasar perdagangan. Tentu yang dimaksudkan dengan perdagangandisini adalah keuntungannya. Islam tidak melarang dan tidak pula mencegah seorang pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangannya. Tetapi Islam melarang keuntungan yang sangat berlebihan., karena itu suatu bentuk eksploitasi dan kezaliman terhadap orang lain. Perbedaan prinsip yang dengan mudah dapat dikenali untuk membedakan sistem bagi hasil pada sistem ekonomi syari'ah dan sistem bunga pada sistem ekonomi konvensional. Bagi hasil dilakukan agar sama-sama mendapatkan keuntungan (Suhrawardi, 2000).

Sedangkan konvensional tidak melakukan hal demikian. ekonomi syari'ah melarang sesuatu (misalnya laba atau rugi) yang tidak pasti dimasa akan datang dibuat pasti dan ditentukan pada saat sekarang. Disisi lain juga melarang sesuatu yang sudah pasti dibuat menjadi tidak pasti agar dapat melakukan spekulasi atau mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan atau merusak perekonomian secara umum. Praktek sistem bunga baik pada kondisi ekonomi baik maupun buruk telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil atau dengan kata lain terjadi eksploitatif, predator dan intimidasi, ketiga karakteristik inilah yang merupakan sifat dasar dari ribawi. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah ribawi itu dihapuskan dari sistem perekonomian karena hanya akan menciptakan inefisiensi dan instabilitas dalam perekonomian.



## **5. Spekulasi dan Prinsip Pasar Syariah**

Salah satu bentuk spekulasi ialah usaha penimbunan, atau menahan barang/jasa dari peredarannya untuk tujuan menaikkan harga dan mengacaukan ekonomi. Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredarannya. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak hari kiamat. Ancaman itu dituangkan dalam nash-nash yang tegas dalam Al-Qur'an, firman Allah :

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas-perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka) : “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas-perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka) : “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. “(Q.S At-Taubah (9) ; 34-35).

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahan-nya dan menjauhkannya dari peredaran, agar barang menjadi langka sehingga harga naik. Monopoli terhadap suatu benda, apalagi barang tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat luas, sesuatu yang dilarang. Karena efek yang ditimbulkan bukan hanya barang tersebut mengalami kelangkaan dipasaran. Tetapi di sisi lain, para pemilik barang bisa dengan mudah menentukan harga sesuai dengan kehendaknya. Hal ini yang dibenci oleh rasul, Sabdanya: “Saudagar itu diberi rizki, sedang yang menimbun dilaknat.” (Riwayat Ibnu Majah dan Hakim).

Ini semua bisa terjadi, karena seorang pedagang bisa mengambil keuntungan dengan dua macam jalan, ialah :

- a. Dengan jalan menimbun barang untuk dijual dengan harga yang tinggi, di saat orang-orang sedang mencari dan tidak mendapatkannya, kemudian datanglah orang yang sangat membutuhkannya dan dia sanggup membayar berapa saja yang diminta, kendati harga sangat tinggi dan lewat batas.

b. Dengan jalan memperdagangkan suatu barang, kemudian dijualnya dengan keuntungan yang sedikit. Kemudian ia membawa dagangan lain dalam waktu dekat dan ia memperoleh keuntungan pula. Kemudian dia berdagang lain dan memperoleh keuntungan lagi. Dari nash-nash hadits tersebut dan mafhumnya, para ulama beristimbath (menetapkan suatu hukum), bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan dua syarat:

- 1) Dilakukan di suatu Negara di mana penduduk negara itu akan menderita sebab adanya penimbunan.
- 2) Dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa payah, supaya dia beroleh keuntungan yang berlipat ganda.

### **Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah**

Islam menolak sejumlah ideology ekonomi yang terkait dengan keangkuhan *private property*, kepentingan investor, asceticism (menghindari kehidupan duniawi). *Economic egalitarianism* maupun *authoritarianism* (ekonomi terpimpin atau paham mematuhi seseorang atau badan secara mutlak). Islam memiliki konsep bahwa pasar dapat memberikan peran yang efektif dalam system ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar dalam hal ini, tidak mengaharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan berbagai otoritas yang dimilikinya untuk penentuan harga atau private sector dengan kegiatan monopolistic ataupun lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasar dalam perspektif Islam, tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan di produksi.

Menurut Islam, harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas r.a., bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu beliau bersabda yang artinya : “ *Bahwasanya Allah adalah Zat yang mencabut dan memberi sesuatu, Zat yang memberi rezeki dan penentu harga... “* (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadis tersebut, maka pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk tidak

menentukan harga, kecuali hanya dalam kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga. Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi berikut: *Pertama*, kebutuhan masyarakat atau hajat hidup orang banyak akan sebuah komoditas (barang dan jasa); para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai. *Kedua*, terjadi kasus monopoli (penimbunan); para fuqaha bersepakat untuk memberlakukan hak Hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan negative (berbahaya) yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistic ataupun penimbunan barang. *Ketiga*, terjadi keadaan hasr (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak Penjual tersebut. *Keempat*, terjadi koalisi dan kolusi antar para penjual, di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka sendiri dengan harga penjualan yang tentunya di bawah harga pasar. Ketetapan intervensi di sini untuk menghindari kemungkinan menjadi fluktuasi harga barang yang ekstrem dan dramatis. Pasar merupakan sentra kegiatan ekonomi dan bisnis yang system dan metodenya ditetapkan oleh Islam, sebagai manifestasi dalam sector *hablun minannasyang* tetap berpegang kepada konsep *hablun minallah*. Agar pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif dari para pelaku pasar, maka ajaran Islam juga menawarkan satu paket aturan moral berbasis hukum syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar.

Islam memberikan ajaran kapan seorang Muslim dapat melakukan transaksi yang tidak mengandur unsur judi, riba, gharar (penipuan) dan batil (Muhammad Yusuf, 2007). bagaimana mekanisme transaksi dan komoditas barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan di pasar Muslim. Aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan. Konsep halal dan haram dalam kontrak komersial atau bisnis yang diatur dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29.

### **E. Kesimpulan**

Sungguh tidak dapat dihindari bahwa manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Sekalipun seseorang yang sudah mempunyai fasilitas dalam hidupnya, dia tetap membutuhkan orang lain untuk memenuhi keinginannya. Begitu juga dengan transaksi jual beli. Transaksi ini seiring berjalan waktu terus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tetapi ada yang tidak boleh berubah dalam jual beli, yakni prinsip dasar yang harus dipegang, baik itu oleh pembeli maupun penjual. Dalam Islam, hal ini diatur.

Allah sangat melaknat orang-orang yang melakukan jual beli yang didalamnya penuh dengan tipu daya. Sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi sebelah pihak. Padahal filosofinya penjual dan pembeli ikut mendapatkan keuntungan. Namun dengan cara yang salah, ternyata yang menikmati hasil hanya pada satu kelompok aja. Bagi seorang muslim yang baik, harus mampu bermanfaat bagi yang lain, maka untuk itu diperlukan kejujuran kepada siapapun dalam melakukan hubungan muamalah, termasuk didalamnya adalah jual beli. Prilaku *gharar* adalah salah satu bagian yang tidak boleh dipraktekkan dalam jual beli, karena akan memberikan efek negatip bagi kedua belah pihak. Bagi yang tertipu, dia mengalami kerugian *materil immaterial*. Sedangkan bagi yang melakukan penipuan, Allah angkat keberkahan dari harta yang diperoleh dengan cara yang curang.

### **F. References**

Abdullah, Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah,2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16

Departemen Agama RI. *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam,2002

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wardi Muslich, Ahmad.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010

Wailah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat,2009.

Yunus Daulay Mahmud, Naimi Nadlrah. *Studi Islam II*. Medan: Penerbit Ratu Jaya,2012.

Yusuf, Muhammad. Wiroso.*Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.2007.